



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/2152/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : Surat Ketua Yayasan "**RIZKIATUL HIDAYAH**" yang beralamat di Jl. Sumur Dawa Desa Carita Kec. Carita Kabupaten Pandeglang Nomor : 001/RA/AL-HD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudahatul Atfal "**RIZKIATUL HIDAYAH**" yang beralamat di Jl. Sumur Dawa Desa Carita Kec. Carita Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang : Bawa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "**RIZKIATUL HIDAYAH**" yang beralamat di Jl. Sumur Dawa Desa Carita Kec. Carita Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Bawa berdasarkan Surat Ketua Yayasan "**RIZKIATUL HIDAYAH**" yang beralamat di Jl. Sumur Dawa Desa Carita Kec. Carita Kabupaten Pandeglang Nomor : 001/RA/AL-HD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudahatul Atfal "**RIZKIATUL HIDAYAH**" yang beralamat di Jl. Sumur Dawa Desa Carita Kec. Carita Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bawa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggara Raudlatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggara Raudlatul Athfal harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Agama
d. Raudlatul Athfal harus memiliki Kepala dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga : Bawa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan "**RIZKIATUL HIDAYAH**" yang beralamat di Jl. Sumur Dawa Desa Carita Kec. Carita Kabupaten Pandeglang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paneglang
Pada tanggal : 03 Oktober 2012

Kepala Kantor,

Drs. H.M. KASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 19570712 198302 1 001

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta;



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/2153/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang Nomor : Kd.28.02/4/ PP.00/2152 /2012, Tanggal 03 Oktober 2012

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfah	: Rizkiatul Hidayah
Alamat	: Jl. Sumur Dawa Desa Carita
Kecamatan	: Carita
Kabupaten	: Pandeglang
Provinsi	: Banten
Penyelenggara RA /Yayasan	: Yayasan Rizkiatul Hidayah
Berdiri sejak tanggal	: 28 Februari 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	6	0	1	0	1	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pandeglang, 03 Oktober 2012
Kepala.

Dr. H. M. RASMI DAHLAN, M.Ag
NIP. 19570712 198302 1 001